

# **ANALISIS PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK, PENERIMAAN PPH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA**

Oleh: M. Husni Faried  
Universitas Negeri Surabaya  
husnifaried@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Tax has an important role to fulfill the countries needed. So that, if a country have a big plan to do a lot of program in the future, the government must have an attention in the tax collection. There is a lot of way to get more income from tax collection. For example, the government can decrease the tariff of the tax to get more income from it. Like Indonesia did in 2008 with the rules number 38 about incoming tax. Not only is to increase the number of taxpayer, but also the purpose of this rule to increase economic growth. This research is to analyze the affectivity of this rule in 2009-2011. The result, this rule can fulfill its purpose, because the percentage of income and economical are growing after the government decrease the tariff of the incoming tax. Even the number of tax subject is growing, so don't the percentage.*

**Keywords:** *Income Tax, Taxpayer, Economic Growth, Income Tax Law Number 38/2008*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan di beberapa sektor yang ada di dalamnya. Agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan pendanaan yang cukup memadai pula. Salah satu sumber pendapatan Negara berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah tidak dapat hanya bergantung

pada hutang atau pinjaman luar negeri atau pada penerimaan sektor migas yang semakin menurun.

Persentase penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat dalam APBN negara kita. Dari semakin meningkatnya persentase penerimaan pajak kita, hal tersebut berarti pemerintah masih dapat melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan membuat kebijakan baru tentang penurunan tarif pajak sehingga akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan jumlah pajak terhutanganya dan akan berdampak pula pada pendapatan pajak yang diterima.

Salah satu penerapan program penurunan tarif pajak adalah pada UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, dimana salah satu pasal mengatur tentang adanya penurunan tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi, seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 1. Tarif PPh Orang Pribadi

<b>Sampai dengan tahun pajak 2008</b>	<b>Tarif</b>	<b>Setelah tahun 2008 sampai dengan saat ini</b>	<b>Tarif</b>
< Rp 25.000.000	5%	< Rp 50.000.000	5%
Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	10%	Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15%	Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Rp 100.000.000 – RP 200.000.000	25%	> Rp 500.000.000	30%
> Rp 200.000.000	35%		

Sumber: Mardiasmo (2011)

Menurut Darmin Nasution (2008), alasan dibuatnya kebijakan penurunan tarif PPh Orang Pribadi adalah untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara tetangga yang memiliki tarif lebih kecil. Seperti Singapura, yang

menurunkan tarif pajaknya menjadi 18% pada tahun 2008. Diharapkan dengan adanya penurunan tarif ini, Indonesia memiliki daya saing dalam investasi dalam negeri dibandingkan dengan Singapura. Meskipun belum bisa melampaui, namun sudah mendekati tarif yang diterapkan oleh Singapura. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya ketentuan baru ini diharapkan pula kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya lebih meningkat. Dengan itu, jumlah wajib pajak yang terdaftar pun akan semakin meningkat yang diikuti peningkatan penerimaan PPh. Tingkat penerimaan PPh orang pribadi, khususnya untuk PPh pasal 21 dan 25/29 akan meningkatkan penerimaan bagi hasil daerah dari sektor pajak pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972) menjelaskan bahwa pada tingkat penghasilan yang diperoleh masyarakat dan penghasilan dilaporkan tertentu yang dilaporkan melalui SPT (Surat Pertanggungjawaban), tarif pajak akan berkorelasi negatif dengan *utility* penghasilan wajib pajak. Dengan kata lain, tarif berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan *utility* wajib pajak dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya dan tarif pajak yang tinggi akan mendorong wajib pajak cenderung tidak patuh karena mengurangi *utility* penghasilannya.

Berdasarkan uraian di atas, harapan yang sangat besar dari pemerintah untuk mengupayakan kenaikan dari pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi negara dengan cara menurunkan tarif PPh Orang Pribadi yang semula memiliki tarif maksimal 35% menjadi 30%, dan perubahan di pendapatan maksimal dan minimalnya, membuat penulis tertarik untuk melihat apakah penerapan kebijakan pemerintah tersebut diikuti dengan peningkatan pendapatan pajak dan

pertumbuhan ekonomi negara, maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai tulisan dengan judul “Analisis Pengaruh Penurunan Tarif Pph Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan PPh, dan Pertumbuhan Ekonomi Negara Tahun 2009, 2010, dan 2011”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian PPh**

PPh adalah pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak, pajak ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat. Dasar hukum PPh adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang PPh berlaku mulai 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PDBR 1970.

PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak menurut UU No: 36 Tahun 2008, Pasal 2 adalah:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
  - a. Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
  - b. Badan
  - c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Dan menurut UU No: 36 Tahun 2008, Pasal 4, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

termasuk:

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan, dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Deviden, nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premiasuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

## **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak pajaknya.

Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal, jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan Undang-undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang di tentukan.

Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah di tetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus di penuhi olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut.

Sehingga, peningkatan jumlah wajib pajak menandakan semakin meningkat pula kepatuhan tiap wajib pajak di Indonesia.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang (Boediono, 1992). Menurut Sukirno (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya
2. Jumlah mutu penduduk dan tenaga kerja
3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi
4. Sistem sosial dan tingkat masyarakat
5. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Salah satu cara untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB dapat dihitung menurut harga yang berlaku yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun di mana PDB dihitung dan menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun dasar (*base year*) perbandingan (Sukirno, 2006:10). PDB untuk tingkat daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan (Soemarno, 2012). Variabel yang terkait dalam penelitian ini, yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2008-2011, jumlah penerimaan PPh tahun 2008-2011 serta pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008-2011. Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Tahunan DJP Tahun 2008-2011 dan data nilai PDB dari situs bi.go.id. Analisis data dengan melakukan perhitungan pertumbuhan wajib pajak, dengan rumus:

$$(WP_n - WP_{n-1} / WP_{n-1}) \times 100\%$$

Keterangan:

$WP_n$  = jumlah WP orang pribadi pada bulan selanjutnya

$WP_{n-1}$  = jumlah WP orang pribadi pada bulan sebelum

Analisis data juga menggunakan perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak negara, dengan rumus:

$$(PP_n - PP_{n-1} / PP_{n-1}) \times 100\%$$

Keterangan:

$PP_n$  = jumlah penerimaan PPh pada bulan selanjutnya

PP<sub>n-1</sub> = jumlah penerimaan PPh pada bulan sebelum

Sedangkan analisis untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan rumus:

$$(PE_n - PE_{n-1} / PE_{n-1}) \times 100\%$$

Keterangan:

PE<sub>n</sub> = jumlah pertumbuhan ekonomi pada bulan selanjutnya

PE<sub>n-1</sub> = jumlah pertumbuhan ekonomi pada bulan sebelum

## PEMBAHASAN

Sebelum membahas tentang pengaruh penurunan tarif PPh orang pribadi, kita lihat dahulu tabel perkembangan penerimaan PPh Negara, jumlah wajib pajak orang pribadi, dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah ditetapkannya UU nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh pada tahun 2008:

Tabel 2. Perkembangan Penerimaan PPh, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Pertumbuhan Ekonomi Negara

<b>Tahun</b>	<b>PPh (Triliun Rupiah)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>	<b>Wajib Pajak (Orang Pribadi)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>	<b>Nilai (Triliun Rupiah) PDB</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
<b>2008</b>	327,50	37,17	8.388.816	68,16	2,082	6,1
<b>2009</b>	317,61	(3,02)	13.949.750	66,29	2,179	4,65
<b>2010</b>	357,04	12,41	17.327.184	24,21	2,314	6,2
<b>2011</b>	431,13	20,75	19.913.904	14,93	2,463	6,43

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari data diatas, menunjukkan hasil bahwa perkembangan penerimaan pajak negara, perkembangan wajib pajak orang pribadi, dan pertumbuhan ekonomi sebelum diterapkannya UU nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh pada tahun 2008 memiliki nilai pertumbuhan yang cukup tinggi (penerimaan pajak: 37,17%, wajib pajak orang pribadi: 68,16%, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia: 6,1). Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian dunia yang masih cukup stabil dan kondisi perpajakan di Indonesia yang baru saja menerapkan kebijakan *Sunset Policy*, yaitu penghapusan hutang-hutang pajak wajib pajak, dan memulai saldo hutang dari nol lagi. Hal tersebut meningkatkan jumlah signifikan dari wajib pajak dan juga pendapatan pajak. Sedangkan untuk kondisi perekonomian Indonesia juga sedang cukup stabil pada saat itu.

Pada tahun 2009, hampir semua bidang mengalami peningkatan. Namun, meskipun secara nilai dan jumlah mengalami peningkatan, persentase perkembangan semua bidang mengalami penurunan. Bahkan untuk penerimaan pajak pada tahun 2009 mengalami penurunan penerimaan, meskipun jumlah wajib pajak mengalami peningkatan secara nilai. Pada tahun 2009, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 3,02% dari penerimaan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jumlah wajib pajak terdaftar, memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi mengalami penurunan dalam perkembangannya. Hal ini dikarenakan adanya krisis global yang mempengaruhi jumlah wajib pajak yang menyetorkan PPhnya tepat waktu. Selain itu dalam hal pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan diakibatkan oleh kontraksi ekspor serta suku bunga perbankan yang masih tinggi, yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan investasi. Sehingga, penurunan tarif PPh orang

pribadi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi terhambat oleh adanya krisis dunia yang menyebabkan perubahan undang-undang ini tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009. Akan tetapi, perubahan tersebut sedikit menopang kondisi Indonesia yang sedang krisis melalui kegiatan konsumsi domestik yang menyebabkan penurunan yang dialami Indonesia akibat krisis dunia tidak separah negara-negara lain yang mengalami penurunan dengan jumlah yang tidak sedikit dibandingkan dengan Indonesia.

Pada tahun 2010 dan 2011, saat krisis dunia sudah mulai dapat diatasi, maka semua bidang mengalami peningkatan jumlah nilai, namun tidak semua bidang mengalami peningkatan persentase perkembangan. Pada sektor penerimaan pajak, mulai terasa pengaruh dari penurunan tarif PPh orang pribadi dengan adanya peningkatan persentase sebesar 12,41% (2010) dan 20,75% (2011) dari yang sebelumnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal serupa terjadi pula pada sektor pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan sebesar 6,2% (2010) dan 6,42% (2011) dari yang sebelumnya mengalami penurunan persentase. Meskipun di satu sisi untuk sektor jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan persentase sebesar 24,21% (2010) dan 14,93% (2011), namun hal tersebut tidak menyurutkan minat wajib pajak untuk membayar PPh terutang. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya persentase penerimaan pajak tahun 2010 dan 2011. Dengan meningkatnya minat wajib pajak membayar pajak negara, maka iklim investasi domestik pun mengalami perkembangan ke arah positif dengan ditunjukkannya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan tarif PPh

memiliki pengaruh positif pada penerimaan PPh negara dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun di satu sisi, karena adanya penurunan tarif, maka akan mengurangi jumlah wajib pajak tidak kena pajak. Sehingga, tujuan penurunan tarif PPh orang pribadi pada UU nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh pada tahun 2008 dapat dikatakan telah tercapai dengan baik meskipun pada tahun 2009 sempat terkendala oleh krisis dunia yang berdampak pula pada perekonomian Indonesia.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan tentang pengaruh penurunan tarif PPh wajib pajak orang pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, dan perkembangan ekonomi negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa penurunan tarif PPh berbanding terbalik dengan peningkatan penerimaan pajak dan perkembangan ekonomi Indonesia. Ketika tarif mengalami penurunan, maka tingkat penerimaan dan tingkat perkembangan ekonomi akan mengalami peningkatan. Sedangkan untuk jumlah wajib pajak, tidak mengalami peningkatan yang cukup tajam karena pada tahun 2008 sudah banyak wajib pajak yang terdaftar melalui kebijakan *sunset policy*. Meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi secara nilai mengalami peningkatan, namun secara persentase mengalami penurunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penerapan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dinyatakan berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alignham, Michael. 1972. "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis" dalam jurnal *Journal of Public Economics*. Vol I no. 323-338 1972
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPF
- Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2008-2011
- Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2008-2011
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nasution, Darmin, "Penurunan Tarif PPh Turunkan Penerimaan Pajak Rp 14,3 Triliyun" Kompas, 21 Juli 2008
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar, Edisi ke-3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia, Edisi ke-9*. Jakarta: Salemba Empat